



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 : TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

V.k

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 711);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 Nomor 5) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non-upah yang dibayarkan sebagai bantuan pemenuhan kebutuhan Hari Raya.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

l.k

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNS dan CPNS;
 - d. PPPK; dan
 - e. PPPK Paruh Waktu.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara;
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan huruf d, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak termasuk:
 - a. tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - b. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - c. tunjangan khusus guru;
 - d. tunjangan khusus dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi sub spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; dan
 - e. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, berupa belanja jasa PPPK Paruh Waktu.
 - (6) PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan diterima.
 - (7) Yang dimaksud Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula $(n/12)$ dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan.
 - (8) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
 - (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

1.6

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan CPNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 7

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

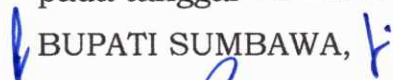
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

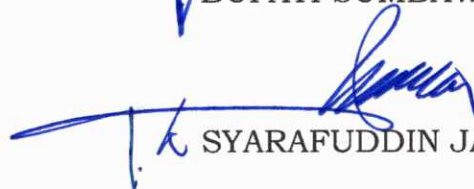
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI SUMBAWA, 


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 NOMOR 4